



## PENETAPAN

Nomor 49/Pdt.G/2023/PA.Sal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGUGAT**, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di KOTA SALATIGA, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Luqman Hakim, S. H., M.H., Nurrun Jamaluddin, S.H.I., M.H.I., CM., SHELL dan M Fahmi Rois, S.Sy., M.H., Advokat yang beralamat di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LKBHI) IAIN Salatiga berkedudukan di Jalan Nakula Sadewa VA No.09, alamat elektronik ikbh.syariah@iainsalatiga.ac.id, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Januari 2023, sebagai Penggugat;

Melawan

**Lulus Pamadi bin Y Supanto**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan D4, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga

Hal. 1 dari 6 Hal. Put. No. 49/Pdt.G/2023/PA.Sal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 49/Pdt.G/2023/PA.Sal, tanggal 02 Februari 2023, telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 10 Mei 2009, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah dan tercatat dalam Kutipan Akta nikah Nomor: 79/08/V/2009 tertanggal 10 Mei 2009;
2. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Rumah Tergugat yang beralamat di Bedan Duwur, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang;
3. Bahwa, selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri (Bakda Dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
  - a. Alya Zulfa Azahra, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat Tanggal Lahir: Semarang, 09 Februari 2010;
  - b. Afa Hafid Muttaqin, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Tempat Tanggal Lahir: Semarang, 25 April 2011;
4. Bahwa, pada awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja. Namun kebahagiaan yang dirasakan antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2018 terjadi percekocokan secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain bernama Diah Ayu Pitaloka dari Tanah Putih yang bekerja di Bank Kedung Arto;
5. Bahwa, puncak dari percekocokan tersebut terjadi pada tahun 2019 sehingga Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat. Kebahagiaan yang dirasakan Penggugat dan Tergugat tidak terwujud dan ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah pada tahun 2019;
6. Bahwa, Penggugat diusir dari rumah sehingga Penggugat menetap di Salatiga yang beralamatkan di Dusun Jangkungan, Rt 04, Rw 04, Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga pada tahun 2019;

Hal. 2 dari 6 Hal. Put. No. 49/Pdt.G/2023/PA.Sal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba merukunkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit untuk dibina kembali sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa, atas hal-hal tersebut di atas Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan hal tersebut sesuai dengan Pasal 39 ayat 2 UU NO.1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini di Pengadilan Agama Ambarawa;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini;
11. ang amarnya sebagai berikut;;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Salatiga Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR;

1. Menerima dan Mengabulkan gugatanPenggugatuntuk seluruhnya;
2. Menceraikan perkawinanPenggugat (Miyati Binti Hadi Maryanto)denganTergugat (Lulus Pamadi Bin Y Supanto);
3. Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Agama Salatiga untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga, untuk dicatatkan di dalam daftar perceraian dan untuk diterbitkan Akta Perceraianya;
4. Memberikan Hak Asuh Anak;

Hal. 3 dari 6 Hal. Put. No. 49/Pdt.G/2023/PA.Sal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR;

- Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, ternyata berdasarkan relaas panggilan tanggal 06 Februari 2023 Tergugat tidak tinggal di alamat sebagaimana yang tertera dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat menyatakan mencabut gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas pencabutan gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan yang demikian dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan pasal 271 Rv ;

Menimbang, bahwa dengan telah dicabutnya gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim perlu membuat penetapan yang menyatakan perkara Nomor 49/Pdt.G/2023/PA.Sal telah selesai dengan dicabut ;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 49/Pdt.G/2023/PA.Sal;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor 49/Pdt.G/2023/PA.Sal dari Register perkara;

Hal. 4 dari 6 Hal. Put. No. 49/Pdt.G/2023/PA.Sal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1444 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Qomaroni, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Al-Ansi Wirawan, S.Ag., M.H. serta Rahmi Mailiza Annur, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Siti Novida Subiyanti, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. H. Qomaroni, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Al-Ansi Wirawan, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Rahmi Mailiza Annur, S.H.I.**

**Siti Novida Subiyanti, S.H.**

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : R 30.000,00,-

Hal. 5 dari 6 Hal. Put. No. 49/Pdt.G/2023/PA.Sal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Proses : Rp 75.000,00,-

Biaya : Rp 130.000,00,-

Pemanggilan

Biaya PNPB : Rp 20.000,00,-

Biaya : Rp 10.000,00,-

Redaksi

Biaya Materai : Rp 10.000,00,-

Jumlah : Rp 275.000,00,-

Hal. 6 dari 6 Hal. Put. No. 49/Pdt.G/2023/PA.Sal